



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kantor Pemerintah Kota Prabumulih
Jalan Raya Prabumulih – Palembang Km.12 Desa Sindur Kecamatan Cambai
PRABUMULIH

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA PRABUMULIH
NOMOR : /KPTS/BAPPEDA/2014

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PRABUMULIH

BAPPEDA KOTA PRABUMULIH

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bappeda tentang indikator Kinerja Utama di Lingkungan Bappeda Kota Prabumulih;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 425, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bappeda ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2013-2018.

KEDUA : Penyusunan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada setiap tahunnya disampaikan kepada Walikota Prabumulih.

KETIGA : Melakukan reviu atas capaian kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : Melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KELIMA : Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada tanggal : 2014

KEPALA BAPPEDA

ELMAN, ST. MM
Nip. 196706251995031001